

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 058/B/TP/VLHH/VI/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT EUROINDO JAYA
2. Alamat Kantor : Kav. Marinir Blok AC No. 7, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
: Desa Sinanggul RT 07 RW 02 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Lokasi Audit : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kegiatan :
: SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
- Nomor : 326/LPVI-007/TRANsTRA
- Masa Berlaku : 07 Juli 2023 s.d 06 Juli 2029
- Ruang Lingkup : VLHH pada pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 20 s.d 21 Mei 2025
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT EUROINDO JAYA dapat diterbitkan/dipertahankan/dibekukan*)

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 047-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT EUROINDO JAYA**
Kav. Marinir Blok AC No.7, Kel. Pondok Kelapa, Kec
2. Alamat Kantor : Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI
Jakarta.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
PBUI PT EUROINDO JAYA dengan NIB Nomor:
4. Legalitas Pemegang Izin : 9120207511874 diterbitkan tanggal 17 Mei 2019
melalui Sistem OSS RBA.
5. Produk dan Kap. Izin : Industri furniture dari kayu : 900 m³ per tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Sinanggul RT.07 RW.02, Kecamatan Mlonggo,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
Direktur Utama : Agustina Aan Rosmala
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Alex Ridwan Firmansyah
Komisaris : Ida Nurfaedah Hamid
8. Nama MR *Auditee* : Ana Juliyantika Khoirotinnisa'

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 20 Mei 2025 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Industri PT EUROINDO JAYA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa – Rabu, 20 - 21 Mei 2025
- Tempat : Kantor dan industri PT EUROINDO JAYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 21 Mei 2025 jam 15.00 - 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT EUROINDO JAYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit]
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 11 Juni 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT EUROINDO JAYA dinyatakan LULUS Sertifikasi.
 - b) S-Legalitas dipertahankan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-

PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor . a. Nama Perusahaan : PT EUROINDO JAYA Kavling Marinir Blok AC No. 7, RT.01 RW.13 b. Alamat Kantor : Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Status c. Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001). Desa Sinanggul RT.07 RW.02 Kecamatan e. Lokasi Usaha : Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. f. Jenis API (jika importir) : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT EUROINDO JAYA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor, dengan identitas: a. Nomor KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001). Desa Sinanggul RT.07 RW.02 Kecamatan b. Lokasi Usaha : Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. c. Klasifikasi Resiko : Rendah

			Legalitas d. Perizinan : NIB Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.											
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>0025 7751 4900 8000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT EUROINDO JAYA</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Kav. Marinir Blok AC No.7, RT.01 RW.13 Kel. Pondok Kelapa, Kec Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	0025 7751 4900 8000	b.	Nama	:	PT EUROINDO JAYA	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	0025 7751 4900 8000											
b.	Nama	:	PT EUROINDO JAYA											
c.	Alamat	:	Kav. Marinir Blok AC No.7, RT.01 RW.13 Kel. Pondok Kelapa, Kec Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.											
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	PT EUROINDO JAYA sudah memiliki dokumen UKL-UPL tahun 2014 yang telah mendapatkan pengesahan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara serta tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL semester 1 dan 2 tahun 2023, semester 1 dan 2 tahun 2024 beserta tanda terima penyampaian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, juga tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) tanggal 01 Oktober 2021 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA.											
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 1 dan 2 tahun 2023, semester 1 dan 2 tahun 2024 beserta tanda terima penyampaian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. PT EUROINDO JAYA telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.											
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA PT EUROINDO JAYA Nomor: yang diterbitkan Melalui Sistem OSS RBA. Informasi di											

		<p>dalam dokumen NIB RBA sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : PT EUROINDO JAYA</p> <p>Alamat Perusahaan : Desa Sinanggul RT.07 RW.02 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Nomor Telepon : 02186902815</p> <p>Email : euroindo@cbn.net.id</p> <p>Status Penanaman : PMDN</p> <p>Modal</p> <p>Skala Usaha : Usaha Kecil</p> <p>Koordinat Lokasi : -6°32'21,652"S 110°42'46,997"E</p> <p>Kode Klasifikasi Baku : Industri Furnitur Dari Kayu (31001)</p> <p>Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)</p>
--	--	---

7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi audit khusus menunjukkan bahwa, berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK Nomor: 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). PT EUROINDO JAYA telah melakukan pelaporan tahap produksi triwulan 1 tahun 2025 dengan bukti penyampaian laporan industri tahap produksi Nomor Laporan: 26697468 tanggal 12 April 2025.
8.	Verifier 1.1.1.h	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA memiliki NIB Nomor: 9120207511874 tanggal 17 Mei 2019 melalui Sistem OSS RBA, tetapi tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API) dan PT EUROINDO JAYA bukan merupakan importir kayu dan produk kayu, bahan bakunya adalah furniture setengah jadi yang dibeli dari pemasok lokal.
9.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT EUROINDO JAYA kepada pemasok dan seluruh penerimaan furnitur setengah jadi tersedia bukti pembayaran berupa Nota Pembayaran sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli dengan disertai deklarasi mandiri. Pada periode Mei 2023 s.d April 2025 PT EUROINDO JAYA telah menerima furnitur setengah jadi sebanyak 608 kali dengan jumlah 29.846 pcs sama dengan 407,3988 m ³ .
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT EUROINDO JAYA didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai DM dari pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA bahan bakunya adalah furnitur setengah jadi dari kayu jati yang tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh pemasok PT EUROINDO JAYA belum memiliki S-Legalitas, tetapi telah menerbitkan dokumen Deklarasi Mandiri (DM), tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DM tanggal 10 Februari 2023, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen DM yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan) tanggal 10 Februari 2023 dan laporan hasil pengecekan kepada pemasok yang menerbitkan DM.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	: PT EUROINDO JAYA adalah perusahaan yang dalam proses

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa catatan penerimaan bahan baku,

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		catatan service, catatan hasil amplas dan finishing dan catatan hasil <i>packing</i> . Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furnitur setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengamplasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk PT EUROINDO JAYA sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 9120207511874 diterbitkan tanggal 17 Mei 2019 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi sebesar 900 m ³ per tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode audit bulan Mei 2023 s.d April 2024 adalah sebesar 13.481 pcs atau setara dengan 240,9809 m ³ dan bulan Mei 2024 s.d April 2025 adalah sebesar 18.079 pcs atau setara dengan 229,5392 m ³ . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT EUROINDO JAYA periode Mei 2023 s.d April 2025, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, selama periode Mei 2023 s.d April 2025 PT EUROINDO JAYA melakukan penjualan tujuan domestik (lokal) dengan menggunakan Surat Jalan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Periode bulan Mei 2023 s.d April 2025 PT EUROINDO JAYA melakukan ekspor produk furniture sebanyak 43 kali dengan jumlah 29.964 pcs dengan volume 441,9277 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA melakukan ekspor produk furniture sebanyak 43 kali dengan jumlah 29.964 pcs dengan volume 441,9277 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor PT EUROINDO JAYA berupa furniture dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati dan jati yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Mei 2023 s.d April 2025, PT EUROINDO JAYA tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Mei 2023 s.d April 2025, PT EUROINDO JAYA tersedia PEB dengan produknya berupa furniture dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	: Selama periode Mei 2023 s.d April 2025, PT EUROINDO JAYA tersedia

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Justifikasi	PEB, dan bahan baku yang digunakan adalah furnitur setengah jadi dari kayu jati, merupakan jenis kayu yang tidak dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen <i>packing list</i> dan <i>invoice</i> , tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Kedaruratan. PT EUROINDO JAYA telah menunjuk ketua K3 dan anggota yang oleh Direktur PT EUROINDO JAYA melalui surat keputusan Direktur Nomor: 142/EUJ-SK/VIII/2023, tanggal 10 Agustus 2023.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan terhadap karyawan dilakukan sosialisasi keselamatan kerja secara rutin dan perusahaan juga telah menyediakan sarana P3K.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT EUROINDO JAYA, namun

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Justifikasi	tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT EUROINDO JAYA dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tidak terdapat kesepakatan kerja bersama (KKB) pada PT EUROINDO JAYA, tetapi terdapat peraturan perusahaan yang terdiri dari 16 pasal yang mengatur tentang hak-hak karyawan. Tersedia Pengesahan Peraturan Perusahaan PT EUROINDO JAYA Nomor: KEP.4/HI.00.00/00.0000.230705011/B/II/2024 tanggal 07 Februari 2024 dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berlaku sejak 07 Februari 2024 sampai dengan 06 Februari 2026.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan paling muda atas nama Sausan Salsabila yang lahir pada 01 April 2003 atau berusia 22 tahun dan 1 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EUROINDO JAYA memiliki karyawan sebanyak 16 (enam belas) orang terdiri dari 9 (sembilan) orang laki – laki dan 7 (tujuh) orang perempuan. PT EUROINDO JAYA sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur tanggal 05 Januari 2023 tentang kesetaraan gender.

Yogyakarta, 11 Juni 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA


Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur